

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum adalah suatu tindakan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas karena tidak memenuhi persyaratan berupa izin sesuai dengan rumusan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang LLAJ. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran yang akan dituntut pertanggungjawaban pidana sesuai rumusan Pasal 308 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan ancaman hukuman pidana kurungan atau pidana denda. Pengoperasian Mobil Pribadi dijadikan sebagai angkutan umum masih marak terjadi karena pada penegakan hukumnya masih terdapat permasalahan pada Struktur dan Budaya Hukum.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengoperasian mobil pribadi sebagai angkutan umum tanpa izin merugikan beberapa pihak yakni merugikan pemilik angkutan umum resmi, merugikan negara, dan menimbulkan bahaya bagi masyarakat sebagai penumpang serta menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara pemilik mobil pribadi yang jadi sebagai angkutan umum dengan pihak pihak memiliki angkutan umum resmi.

#### **1.2 Saran**

1. Untuk Pemerintah Kota gorontalo khususnya dinas perhubungan agar memperhatikan masalah yang terjadi di lapangan mengenai pengoperasian

mobil pribadi yang di jadikan sebagai angkutan umum agar tidak menimbulkan kerugian bagi para sopir angkutan resmi dan tidak merugikan pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan.

2. Pemilik mobil pribadi agar kiranya menimbang lagi untuk mengoperasikan mobil pribadi sebagai angkutan umum, hal ini dikarenakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan sehingga tidak merugikan banyak pihak dalam hal ini masyarakat yang menggunakan jasa angkutan mobil pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum karena beroperasi bukan peruntukannya.
3. Untuk masyarakat yang sering menggunakan jasa angkutan mobil pribadi harus lebih teliti lagi untuk menggunakan jasa angkutan tersebut dikarenakan mobil tersebut tidak memiliki izin pengoperasian trayek dan jasa raharja, karena jika di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka yang dirugikan hanyalah masyarakat yang menggunakan jasa angkutan mobil pribadi tersebut.